



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka realisasi anggaran pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Peternakan dan Perikanan, perlu melakukan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024, Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 3);
- b. Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 4);
- c. Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6);
- d. Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.644.611.504,00 (lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
  - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.222.779.016,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.538.366.615,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.438.542.256,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.005.106.472,00 (lima puluh tiga miliar lima juta seratus enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.690.354.019,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.891.092.030,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.177.412.688,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.680.958.408,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah).
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.222.779.016,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah) yang terdiri dari:
    - a. belanja barang pakai habis;
    - b. belanja barang tak habis pakai; dan
    - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
  - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.221.285.075,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.583,00 (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp963.358,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 45

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.005.106.472,00 (lima puluh tiga miliar lima juta seratus enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp53.005.106.472,00 (lima puluh tiga miliar lima juta seratus enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Peternakan dan Perikanan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

#

ttd

ADI WARYANTO

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 9